

**DETERMINAN PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



NUR AINI AMBARWATI

15.0603.0002

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2019

**DETERMINAN PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan
pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Magelang



NUR AINI AMBARWATI

15.0603.0002

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1)
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

DETERMINAN PERNIKAHAN DINI

DI KECAMATAN PAKISKABUPATEN MAGELANG

Telah diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing serta telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, Agustus 2019

Pembimbing I



Ns. Rohmayanti, M.Kep

NIDN. 0610098002

Pembimbing II



Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep

NIDN. 0623037602

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nur Aini Ambarwati
NPM : 15.0603.0002
Program Studi : Ilmu Keperawatan
Judul Skripsi : Determinan Pernikahan Dini di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang

DEWAN PENGUJI

Penguji I : Dr. Heni Setyowati ER, S.Kp., M.Kes (.....)

Penguji II : Ns. Rohmayanti, M.Kep (.....)

Penguji III : Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep (.....)

Ditetapkan di : Magelang

Tanggal : Agustus 2019

Mengetahui,

Dekan



Poguh Widiyanto, S.Kp, M.Kep

NIK. 947308063

LEMBAR PERNYATAAN I

HALAMAN PERNYAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang berlaku.

Nama : Nur Aini Ambarwati
NPM : 15.0603.0002
Tanggal : Agustus 2019



Nur Aini Ambarwati
15.0603.0002

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Huri Aini Ambarwani
NPM : 16 0603 0002
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ilmu Kesehatan / S1 Ilmu Keperawatan
E-mail address : nuraini.ambarwani@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UM Magelang, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah

☐ LKP/ KP ☒ TA/ SKRIPSI ☐ TESIS ☐ Artikel Jurnal *)
yang berjudul :

Determinan Perilaku Diri Di Kecamatan Patis Kabupaten
Magelang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) ini Perpustakaan UMMagelang berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMMagelang, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 22 Agustus 2019

Penulis


Huri Aini Ambarwani
nama terang dan tanda tangan

*) : pilih salah Satu

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Ms. Rahmawati M. Kep.
nama terang dan tanda tangan

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

MOTTO:

"Start where you are. Use what you have. Do what you can" (Arthur Ashe)

"Perubahan tidak akan hadir jika kita hanya menunggu orang lain dan menunda-nunda di lain waktu. Kitalah orangnya yang sebenarnya sedang ditunggu tersebut. Kita adalah perubahan yang kita cari" (Barack Obama)

Persembahan:

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karyaku ini kepada orang yang kusayangi:

Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberi kasih sayang, doa, motivasi yang tidak terhingga yang tidak akan mungkin bisa kubalas,

Terimakasih juga kepada dosen-dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing serta mengarahkan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik,

Teman-teman Di Ilmu Keperawatan 2015 bersama kalian adalah hal yang paling membahagiakan serta saling mendukung satu sama lain.

Nama : Nur Aini Ambarwati
Program Studi : S1 Ilmu Keperawatan
Judul : Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang

ABSTRAK

Latar Belakang: Indonesia menempati peringkat kedua ASEAN negara dengan pernikahan tertinggi setelah negara Kamboja. Prosentase pernikahan dini di Kabupaten Magelang sebesar 22%. Kecamatan pakis menempati peringkat pertama pernikahan dini dengan 55% laki-laki menikah usia 19-25 tahun dan 39% perempuan menikah usia 16-19 tahun. **Tujuan:** Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pernikahan dini serta faktor yang paling dominan di Kecamatan Pakis, kabupaten Magelang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode case control. Jumlah sampel sebanyak 50 responden, 25 kelompok kasus dan 25 kelompok kontrol. Tehnik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling dengan uji statistik chi square dan regresi logistik. Penelitian ini menggunakan kuesioner. **Hasil:** Hasil uji chisquare menunjukkan variabel yang memiliki hubungan dengan pernikahan dini yaitu pendidikan ($p=0,000$), pekerjaan ($p=0,005$), media ($p=0,009$), pengetahuan ($p=0,001$), pola asuh demokratis ($p=0,037$). Sedangkan yang tidak memiliki hubungan dengan pernikahan dini yaitu ekonomi ($p=0,1380$), sosial budaya ($p=0,254$), tingkat religiusitas ($p=0,569$), pola asuh otoriter ($p=0,069$), dan pola asuh permisif ($p=1,000$). Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pekerjaan memiliki hubungan yang paling dominan dengan pernikahan dini. **Kesimpulan:** Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Pakis yaitu pendidikan, pekerjaan, media, pengetahuan dan pola asuh demokratis. **Saran:** Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat mengenai determinan pernikahan dini agar dapat menghindari atau meminimalisir pernikahan usia muda.

Kata Kunci: Determinan, Pernikahan Dini

Name : Nur Aini Ambarwati
Study Program : Bachelor of Nursing Science
Title : The Determinat of Early Marriage in Pakis, Magelang Regency

ABSTRACT

Background:Indonesia is ranked second in ASEAN countries with the highest marriage after Cambodia. The percentage of early marriages in Magelang Regency is 22%. Pakis subdistrict ranked first in early marriage with 55% of married men aged 19-25 years old and 39% of married women aged 16-19 years old. **Objective:** The general objective of this study is to determine the determinants of early marriage and the most dominant factors in Kecamatan Pakis, Magelang district. **Method:** This study used a case control method. The number of samples were 50 respondents, 25 case groups and 25 control groups. The sampling technique used proportional random sampling with *Chi Square* statistical tests and logistic regression. This study used a questionnaire. **Results:** *Chi Square* test results showed variables that have a relationship with early marriage, namely education ($p = 0,000$), employment ($p = 0.005$), media ($p = 0.009$), knowledge ($p = 0.001$), democratic parenting ($p = 0.037$). While those who had no relationship with early marriage are economics ($p = 0.1380$), social culture ($p = 0.254$), level of religiosity ($p = 0.569$), authoritarian parenting ($p = 0.069$), and permissive parenting ($p = 1,000$). The logistic regression test results showed that education and employment variables have the most dominant relationship with early marriage. **Conclusion:** Factors related to early marriage in Pakis Subdistrict are education, employment, media, knowledge and democratic parenting. **Suggestion:** this research is expected to increase public knowledge about the determinants of early marriage in order to avoid or minimize young marriage.

The Keyword : Determinant, Early Marriage

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Magelang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan kesulitan namun dengan bantuan, bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Puguh Widiyanto, S.Kp., M.Kep., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Ns. Retna Tri Astuti, M.Kep selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ns. Sigit Priyanto, M.Kep selaku ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ns. Rohmayanti, M.Kep selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu serta arahan dan ketlatenanya untuk membimbing skripsi.
5. Ns. Kartika Wijayanti, M.Kep selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu serta arahnya untuk menyempurnakan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan telah membantu memperlancar penyusunan skripsi ini.
7. KUA Kecamatan Pakis yang telah memberikan izin dalam melakukan studi pendahuluan.
8. Ayah, ibu, dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dari segi moral maupun materil, serta do'a yang tiada henti.

9. Teman-teman seperjuangan S1 Ilmu Keperawatan2015 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu saya dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam tata bahasa atau cara penyajiannya. Oleh karena itu, semoga Allah SWT membalas semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Pernikahan.....	11
2.2 Pernikahan Dini.....	13
2.3 Kerangka Teori.....	19
2.4 Hipotesis.....	20
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Rancangan Penelitian	21
3.2 Kerangka Konsep	22
3.3 Definisi Operasional.....	22

3.4	Populasi dan Sampel	24
3.5	Waktu dan Tempat	28
3.6	Alat dan Metode Pengumpulan Data	29
3.7.	Metode Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB 4		36
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Hasil Penelitian	36
4.2	Pembahasan.....	43
4.3	Analisa Multivariat	54
4.4	Keterbatasan Penelitian.....	55
BAB 5		56
SIMPULAN DAN SARAN		56
5.1	Simpulan	56
5.2.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini	8
Tabel 3.1 Definisi Operasional	22
Tabel 3.2 Perhitungan Proporsi Sampel.....	26
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Kuesioner.....	29
Tabel 4 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4 2 Hubungan Pendidikan Dengan Pernikahan Dini	37
Tabel 4 3 Hubungan Pekerjaan Dengan Pernikahan Dini.....	38
Tabel 4 4 Hubungan Ekonomi Dengan Pernikahan Dini.....	38
Tabel 4 5 Hubungan Media Dengan Pernikahan Dini	39
Tabel 4 6 Hubungan Sosial Budaya Dengan Pernikahan Dini	40
Tabel 4 7 Hubungan Tingkat Religiusitas Dengan Pernikahan Dini	40
Tabel 4 8 Hubungan Pengetahuan Dengan Pernikahan Dini	41
Tabel 4 9 Hubungan Pola Asuh Otoriter Dengan Pernikahan Dini	41
Tabel 4 10 Hubungan Pola Asuh Demokratis Dengan Pernikahan Dini	42
Tabel 4 11 Hubungan Pola Asuh Permisif Dengan Pernikahan Dini	42
Tabel 4 12 Analisis Model Regresi Logistik Terhadap Pernikahan Usia Dini	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	19
Gambar 3.1 Kerangka konsep	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar persetujuan menjadi responden	62
Lampiran 2. Lembar Kuesioner	63
Lampiran 3. Studi Pendahuluan	68
Lampiran 4. Balasan Studi Pendahuluan	69
Lampiran 5. Ijin Uji Validasi	70
Lampiran 6. Balasan Ijin Uji Validitas	71
Lampiran 7. Surat Ijin KESBANGPOL	72
Lampiran 8. Surat Ijin DPMPTSP	73
Lampiran 9. Pengolahan Data	74
Lampiran 10. Dokumentasi	85

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan akad atau sumpah baik yang dilakukan secara hukum maupun adat atau kepercayaan. Pernikahan yang dilakukan orang yang berumur relatif muda bisa dikatakan pernikahan dini. Usia yang dimaksud yakni rentang antara 10-19 tahun. Sehingga ketika seseorang yang telah memasuki masa pubertas yakni 10-19 tahun telah melakukan akad nikah maka bisa disebut pernikahan dini (Desiyanti, 2015).

Menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan ketika laki-laki telah memasuki usia 19 tahun dan perempuan juga sudah memasuki usia 16 tahun. Usulan dari perubahan pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya boleh dilakukan ketika baik laki-laki maupun perempuan sudah memasuki usia 19 tahun. Ayat 2 menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, maka wajib mendapatkan izin orang tua. Sementara dari pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diijinkan apabila pihak pria telah memasuki usia 25 tahun dan wanita usia 20 tahun (BKKBN, 2013).

Lebih dari 700 juta perempuan saat ini telah menikah belum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Diperkirakan 142 juta anak perempuan (14,2 juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011-2020 (BPS, 2017). Pernikahan usia dini paling umum dipraktikkan di Asia Selatan dan di Afrika. Di kawasan Asia Timur dan Pasifik 16% perempuan usia 20-24 tahun diperkirakan akan menikah sebelum usia mereka memasuki 18 tahun, dikarenakan padat penduduk maka bisa menunjukkan

bahwa kawasan ini memiliki sekitar 25% dari jumlah pernikahan dini secara global(BPS, 2017).

Indonesia termasuk salah satu negara dengan data pernikahan dini tertinggi dunia (rangking 37) dan menduduki peringkat kedua ASEAN sebagai negara dengan pernikahan dini tertinggi setelah negara Kamboja. Pernikahan dini tersebar merata di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Menurut survey sosial dan ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia pernah menikah usia 20-24 tahun, 25% menikah sebelum usia 18 tahun. Menurut data tersebut prevalensi pernikahan dini sepertiga lebih tinggi di pedesaan daripada perkotaan. Hal ini disebabkan karena kesadaran akan pendidikan yang masih rendah serta akses informasi yang terbatas.

Menurut data Susenas 2008-2012 Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke 23 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Prosentase pernikahan remaja perempuan Kabupaten Magelang sebesar 22% (BPS, 2017). Berdasarkan data sekunder dari Kementrian Agama Kabupaten Magelang, Kecamatan Pakis menduduki peringkat pertama pada tahun 2018 dengan jumlah total pernikahan yaitu 487 pernikahan dengan 268 (55%) laki-laki menikah usia 19-25 tahun dan 190 (39%) perempuan menikah usia 16-19 tahun, dengan tingkat pendidikan terbesar yakni pada tingkat SD sebanyak 388 (40%) dari 967 orang yang menikah di Kecamatan Pakis.

Dari hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis diperoleh informasi bahwa tingginya pernikahan dini di wilayah tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan sosial budaya. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pakis adalah sosialisasi terkait pernikahan dini dan kesehatan reproduksi yang bekerja sama dengan pihak puskesmas. Sosialisasi dilakukan di sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK di kecamatan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan biasanya ketika masuk masa orientasi siswa yang berarti hanya satu kali selama setahun tanpa adanya evaluasi lebih lanjut. Sosialisasi ini meliputi pendidikan

kesehatan reproduksi, pernikahan dini dan dampaknya serta pendidikan kesehatan dan sosialisasi yang lainnya yang mempunyai tujuan menekan angka pernikahan dini di wilayah tersebut.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko pernikahan dini, BKKBN membuat upaya promotif dan preventif melalui program Genre (Generasi Berencana) dengan slogan Salam Genre yang mengajak anak muda untuk tidak melakukan hubungan seks pra-nikah, pernikahan dini, dan penggunaan NAPZA. Program Genre dengan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang tersebar di sekolah-sekolah berfokus pada pemberian pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang pengendalian kependudukan, reproduksi, keterampilan hidup, dan kesiapan remaja dalam berkeluarga.

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anggraini, 2016) di Desa Temanggung Kabupaten Magelang faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan dini antara lain pendidikan (semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah terjadinya pernikahan dini), pekerjaan (karena pendidikan yang rendah tentunya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan mengalami kesulitan) selain itu usia yang masih muda juga dianggap masih pantas untuk meminta uang kepada orang tua yang mengakibatkan jika tidak bekerja maka tidak akan menjadi masalah dalam kehidupannya setelah menikah, sosial budaya (semakin lemah sosial budaya maka semakin rendah terjadinya pernikahan dini), dan dorongan orang tua (orang tua beranggapan ketika anak perempuannya sudah menikah maka dianggap sudah laku dan merasa sudah terbebas dari tanggung jawab kepada anaknya).

Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh (Rahardjo, 2013) di Kecamatan Kalianda menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini adalah pengetahuan, perilaku, kualitas lingkungan keluarga, media dan ekonomi. Pengetahuan merupakan dasar yang sangat penting

untuk dalam membentuk tindakan seseorang sehingga orang dengan pengetahuan rendah akan lebih beresiko melakukan pernikahan dini.

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa orang yang tinggal di pedesaan akan cenderung melakukan pernikahan dini dikarenakan kurangnya pengetahuan, ekonomi terbatas, sosial budaya yang kuat di masyarakat ataupun keluarga. Selain itu agama dan tingkat religiusitas seseorang juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Tingkat religiusitas yang kurang akan menjerumuskan seseorang pada kehamilan diluar nikah pada usia yang masih dini(Widyawati, 2017). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini adalah peran orang tua, pendidikan orang tua dan pendidikan responden (Desiyanti, 2015).

Pola asuh orang tua juga sangat berperan dalam pembentukan pribadi anak. Melalui orang tua maka dikenalkannya lingkungan kepada anak, diajarkannya adaptasi lingkungan bagi anak. Terdapat hubungan antara pola asuh orang tua terhadap pernikahan dini. Ada tiga macam pola asuh orang tua yaitu pola asuh permisif, pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis (Purwaningsih, 2013).

Terdapat beberapa dampak pernikahan dini antara lain dampak bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini tersebut dikarenakan beresiko lima kali lebih besar meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan. Dampak bagi anak-anak mereka yang beresiko lahir prematur karena rahim yang belum matang serta kekurangan gizi, dsmpsk dari segi sosial yang muncul yakni terjadinya peningkatan siklus kemiskinan yang berkelanjutan serta merampas produktivitas yang lebih luas (BPS, 2017). Dampak dari sisi psikologis dapat berupa pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan seseorang menjadi takut untuk melanjutkan masa depan rumah tangganya (Prabantari, 2016).

Selain itu dampak dari segi biologis akan mengakibatkan trauma serta infeksi pada organ reproduksi yang bisa membahayakan kesehatan ibu maupun janin. Dampak terhadap perilaku seksual menyimpang seperti pedofilia atau gemar berhubungan seks

dengan anak-anak akan sangat merugikan anak sehingga harus diambil tindakan secara hukum yang akan memberikan efek jera pada pelaku. Dampak lain yang akan ditimbulkan adalah terhadap masing-masing keluarga karena jika rumah tangga anak-anaknya tidak berjalan sesuai tujuan pernikahan maka akan menyebabkan menambahnya beban bagi masing-masing keluarga (Hanum, 2015).

Terdapat berbagai macam dampak dari pernikahan dini dari segi biologis, psikologis, sosial, dampak terhadap pelaku pernikahan itu sendiri, bagi anak-anaknya kelak, bagi perilaku seksual yang menyimpang dan dampak juga bisa berimbas terhadap masing-masing keluarga. Begitu banyak dampak yang ditimbulkan dari pernikahan itu sendiri sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini tersebut. Faktor yang telah disampaikan oleh (Anggraini, 2016) adalah pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan dorongan orang tua. Sedangkan mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah pengetahuan, perilaku, kualitas lingkungan keluarga, media dan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Widyawati (2017) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pengetahuan, ekonomi, area tempat tinggal, sosial budaya, tingkat religiusitas. Peran orang tua, pendidikan orang tua dan pendidikan responden juga merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini (Desiyanti, 2015). Untuk itu peneliti tertarik untuk menggabungkan faktor-faktor tersebut sehingga dapat diketahui faktor utama atau yang paling dominan dari beberapa faktor tersebut agar bisa menjadi solusi untuk mengatasi tingginya pernikahan dini di Kecamatan Pakis.

Upaya pernikahan dini terus dilakukan di tingkat nasional sampai daerah. Namun angka pernikahan dini di Indonesia khususnya di Kecamatan Pakis masih tetap tinggi. Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang Determinan Pernikahan Dini di Kecamatan Pakis.

1.2 Rumusan Masalah

Angka pernikahan dini di Kabupaten Magelang khususnya di wilayah Kecamatan Pakis masih cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Magelang yakni jumlah total pernikahan yaitu 487 pernikahan dengan 268 (55%) laki-laki menikah usia 19-25 tahun dan 190 (39%) perempuan menikah usia 16-19 tahun. Beberapa program pemerintah telah dicanangkan antara lain wajib belajar 12 tahun, GenRe, dan sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi melalui PIKR namun angka pernikahan dini masih cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apa saja faktor-faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Pakis?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Pakis.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Diidentifikasinya karakteristik responden
- b. Diidentifikasinya faktor pendidikan dengan pernikahan dini
- c. Diidentifikasinya faktor ekonomidengan pernikahan dini
- d. Diidentifikasinya faktorpengetahuandengan pernikahan dini
- e. Diidentifikasinya faktor mediadengan pernikahan dini
- f. Diidentifikasinya faktor sosial budayadengan pernikahan dini
- g. Diidentifikasinya faktor pekerjaandengan pernikahan dini
- h. Diidentifikasinya faktor tingkat religiusitasdengan pernikahan dini
- i. Diidentifikasinya faktor pola asuh orang tua dengan pernikahan dini
- j. Diidentifikasinya faktor yang paling dominandengan pernikahan dini

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab dari pernikahan dini.

1.4.2 Bagi peneliti

Peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dari penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor-faktor penyebab dari pernikahan dini sehingga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penurunan angka pernikahan dini.

1.4.4 Bagi keperawatan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam upaya pencegahan dan penurunan angka pernikahan dini.

1.4.5 Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memotivasi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya sehingga bisa menjadikan solusi untuk menurunkan pernikahan dini di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Lingkup masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini.

1.5.2 Lingkup subyek

Subyek penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan usia kurang dari 20 tahun.

1.5.3 Lingkup tempat dan waktu

Tempat untuk penelitian ini adalah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dimulai bulan Januari sampai Juni 2019.

1.5 Keaslian penelitian

Tabel 1.1 Penelitian Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini

No	Nama peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan
1	Rahardjo dkk (2013)	Determinan pernikahan dini di Kecamatan Kalianda	Penelitian ini merupakan penelitian analitik Case Control dengan pendekatan retrospektif. Populasi sebanyak 879 wanita usia subur yang telah menikah. Sampel sebanyak 214 responden yang terdiri dari 107 wanita usia	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran determinan pernikahan dini di Kecamatan Kalianda yaitu pendidikan, pengetahuan tentang pernikahan dini, perilaku, kualitas lingkungan keluarga, kualitas lingkungan masyarakat, media, social budaya, ekonomi. Sedangkan yang akan diteliti adalah pendidikan, ekonomi, pengetahuan, media, sosial budaya, pekerjaan, tingkat religiusitas dan pola asuh orang tua.	Variable bebas pada penelitian tersebut adalah pendidikan, pengetahuan tentang pernikahan dini, perilaku, kualitas lingkungan keluarga, kualitas lingkungan masyarakat, media, social budaya, ekonomi. Sedangkan yang akan diteliti adalah pendidikan, ekonomi, pengetahuan, media, sosial budaya, pekerjaan, tingkat religiusitas dan pola asuh orang tua.

No	Nama peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan
2	Desiyanti (2015)	Factor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di kecamatan Mapanget kota Manado	subur yang menikah dini (kasus), 107 tidak menikah dini. Metode penelitian yang digunakan adalah analitik kuantitatif.	Peran orang tua, pendidikan orang tua, pendidikan responden merupakan factor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Adapun factor yang paling dominan yang berpengaruh terhadap pernikahan dini adalah factor peran orang tua.	Metode penelitian dalam penelitian tersebut adalah analitik kuantitatif sedangkan yang akan diteliti adalah metode penelitian case control.
3	Widyawati dkk (2017)	Determinan pernikahan dini di Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan varian analisis data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari Indonesia Family Life Survey (IFLS). Variable bebas pada penelitian ini adalah pendidikan responden, pendidikan pasangan, pendapatan, area tempat tinggal, agama dan religiusitas.	Pendidikan responden tingkat SD berpengaruh signifikan terhadap pernikahan dini di Indonesia. Terdapat hubungan antara pendidikan pasangan yang tidak sekolah dengan pernikahan dini. Selain itu tingkat pendapatan yang rendah juga berpengaruh signifikan terhadap pernikahan dini di Indonesia	Metode penelitian dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif sedangkan yang akan diteliti adalah metode penelitian case control dengan variable bebas yaitu pendidikan, ekonomi, pengetahuan, media, sosial budaya, pekerjaan, tingkat religiusitas dan pola asuh orang tua.

No	Nama peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan
			Variable penelitian ini menggunakan variable dummy yaitu variable dalam model regresi yang variable independennya berukuran kategorik.		

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pernikahan

2.1.1. Definisi Pernikahan

Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab *An-Nikah* yang berarti menghimpun dan mengumpulkan, tetapi dalam ilmu fiqh menikah diartikan sebagai akad yang memperbolehkan pria dan wanita yang telah sah menjadi suami istri untuk bersetubuh karena sudah melakukan lafaz pernikahan dan perkawinan (Rusmini, 2015).

Pernikahan atau perkawinan merupakan kesepakatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan atas dasar hak dan kewajiban masing-masing (Kumalasari, 2012). Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera.

Pernikahan berdasarkan hukum islam menurut Alimudin (2014) yaitu sebuah akad untuk menaati perintah Allah dan melaksakannya yang merupakan suatu ibadah yang mempunyai tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*.

Pernikahan menurut ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan dengan akad sehingga melegalkan hubungan suami/istri secara sah, saling menolong antara keduanya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban untuk keduanya (Alimuddin, 2014).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ibadah kepada Allah SWT yang diawali dengan akad sehingga bisa melegalkan

hubungan intim antara suami/istri yang mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah.

2.1.2. Syarat-syarat Pernikahan

Adapun syarat-syarat pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang tercantum pada pasal 6 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan pernikahan yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat ijin orang tua
- c. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- d. Jika salah seorang dari orang tua sudah meninggal maka ijin orang tua cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup.
- e. Jika terjadi perbedaan pendapat atau orang tua atau wali tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan akan memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar wali ataupun orang tua.

2.1.3. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan dari pernikahan antara lain:

- a. Membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Melegalkan hubungan suami seksual antara laki-laki dan perempuan.
- c. Mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri
- d. Untuk pengakuan secara hukum jika ada anak hasil dari pernikahan tersebut.

2.2 Pernikahan Dini

2.2.1. Definisi Pernikahan Dini

Secara umum pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usia keduanya masih dibawah batas minimum yang ditetapkan Undang-Undang (Fitrianingsih, 2015). Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diijinkan jika laki-laki sudah memasuki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Dalam pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 juga menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus mendapat ijin dari orang tua. Usia ideal untuk menikah adalah untuk perempuan usia matang yaitu 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Karena pada usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga dikarenakan sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Keputusan ini dibuat demi kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan dan kematangan dalam berumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang berkualitas(BKKBN, 2013).

Bertambahnya usia seseorang menyebabkan emosi nya akan semakin matang dan terkontrol, sehingga diharapkan dengan bertambahnya usia seseorang maka sifat peran orang tua juga semakin besar. Semakin muda usia orang tua maka akan semakin tinggi terjadi resiko gangguan karena belum bisa menerima perubahan sebagai orang tua. Pada fase dependen-mandiri, kemampuan ibu untuk menguasai tugas sebagai orang tua merupakan hal yang penting. Ketika ibu susah untuk menyesuaikan diri maka secara psikologis ibu akan merasakan malas, jenuh, mudah tersinggung, kecewa, serta kehilangan perhatian terhadap sekeliling (Ekasari, 2012).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak usia remaja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, ekonomi dan lain-lain.

2.2.2. Batas Usia Menikah

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada seseorang dibawah usia yang belum produktif yakni kurang dari 20 tahun(Pohan, 2017). Untuk itu BKKBN memberikan batasan usia yang ideal untuk menikah yakni usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Adanya batasan usia menikah ini digunakan dengan maksud dan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan pernikahan yaitu pernikahan yang kekal, abadi dan bahagia. Namun jika pada faktanya tujuan tersebut tidak terwujud ataupun tidak sesuai dengan keinginan maka kemungkinan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakbahagiaan sebuah keluarga antara lain faktor ekonomi pasangan, ketidak siapan mental, dan sosial. Sehingga untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini maka dibuatlah batasan umum untuk pernikahan (Syarifatunisa, 2017).

Pada umumnya pernikahan yang dilakukan pada usia dini atau kurang dari 20 tahun akan menimbulkan berbagai dampak baik fisiologis, psikologis, maupun sosial ekonominya. Dampak pernikahan dini lebih tampak nyata pada perempuan antara lain adalah abortus yang dikarenakan fisiologis organ reproduksi terutama rahim belum sempurna. Terjadinya perceraian pada usia muda karena psikologis belum matang sehingga masih labil dalam menghadapi permasalahan dalam pernikahan. Dari sisi sosial ekonomi pernikahan usia muda biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Romauli, 2011).

Wanita yang melahirkan rentang antara usia 13-19 tahun melaporkan lebih banyak kecemasan dan meningkatkan resiko penyakit somatik seperti masalah kardiovaskuler. Selain itu wanita yang menikah usia dini juga menunjukkan tingkat gejala depresi yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang menikah pada usia matang. Resiko gangguan mental juga akan meningkat jika mengalami pemaksaan seksual dalam hubungan rumah tangga mereka (Sezgin, 2019).

2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang bisa menjadi alasan yang menyebabkan pernikahan usia muda antara lain:

a. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang lebih rendah berhubungan dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi. Meningkatnya capaian pendidikan akan menurunkan perkawinan anak. Pendidikan ke arah yang lebih tinggi mendorong untuk menikah pada usia yang tinggi pula. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya akses dan dukungan untuk pendidikan (BPS, 2017).

Tingkat pendidikan SD berpengaruh signifikan terhadap pernikahan usia dini di Indonesia yaitu sebesar 6,7% lebih besar untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan tingkat pendidikan SMP. Sedangkan tingkat pendidikan SMA tidak berpengaruh terhadap pernikahan usia dini yakni sebesar 2,3 % untuk menurunkan pernikahan dini dibandingkan tingkat pendidikan SMP (Widyawati, 2017).

b. Faktor Ekonomi

Ekonomi keluarga yang rendah akan berakibat tidak melanjutkannya remaja ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mendorong remaja untuk menikah dini dengan alasan untuk meringankan beban orang tua dan karena keterbatasan ekonomi sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah lagi (Rafidah, 2009).

c. Pengetahuan

Kognitif sangat berperan dalam membentuk tindakan seseorang. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo dan Imron (2013) bahwa pengetahuan kurang memiliki resiko pernikahan dini 2 kali lebih besar melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan berpengetahuan baik.

d. Media

Menurut Mc Carthi *et al* dalam Rahardjo dan Imron (2013) menunjukkan bahwa frekuensi menonton film porno yang disertai adegan yang merangsang berkorelasi negatif dan perilaku lain sebagai manifestasi dari dorongan seksual yang

dirasakannya. Seseorang yang menggunakan media untuk melihat hal-hal yang negatif beresiko 5 kali lebih besar melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan media untuk melihat hal-hal positif.

e. Sosial Budaya

Faktor adat terjadinya pernikahan dini disebabkan karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan tetangga dan takut anaknya dikatakan perawan tua (Rahardjo, 2013).

f. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Seseorang yang bekerja maka akan sibuk dalam pekerjaannya sehingga akan menurunkan tingkat pernikahan dini (Anggraini, 2016).

g. Tingkat Religiusitas

Seseorang yang melakukan pernikahan dini sebagian besar tidak religius (Widyawati, 2017). Pernikahan dini juga diakibatkan karena pergaulan bebas yang melanggar norma maupun agama sehingga menyebabkan hamil diluar nikah serta minimnya pengetahuan tentang agama (Mawardi, 2012).

h. Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh orang tua merupakan interaksi antara anak dengan orang tua yang berupa mendidik, membimbing, mendisiplinkan dan melindungi anak (Purwaningsih, 2013). (Hurlock, 1999) menyebutkan bahwa pola asuh orang tua menjadi tiga macam yaitu:

1) Pola Asuh Permisif

Merupakan pola perilaku antara orang tua dengan anak yang membebaskan anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan tanpa mempertanyakan. Aturan tidak ketat dan bimbinganpun juga kurang. Kekuasaan penuh diberikan kepada anak dalam pengambilan keputusan.

2) Pola Asuh Otoriter

Merupakan pola asuh yang dimana orang tua membuat keputusan atau aturan yang mutlak harus ditaati. Anak tidak diberi kesempatan untuk berpendapat. Hal ini mengakibatkan akses anak yang terbatas sehingga anak kurang percaya diri akan kemampuannya.

3) Pola Asuh Demokratis

Merupakan pola asuh orang tua yang menghargai kebebasan namun juga memberikan bimbingan penuh sehingga tercipta anak yang bertanggung jawab dan bertindak sesuai agama dan norma yang berlaku.

2.2.3. Dampak Pernikahan Dini

Adapun dampak dari pernikahan dini antara lain:

a. Dampak bagi perempuan

Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab dari kematian anak perempuan usia 15-19 tahun (BPS, 2017).

b. Bagi anak-anak mereka

Bayi yang dilahirkan dari anak perempuan yang menikah dini memiliki resiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinan dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia mencapai 1 tahun. Selain itu juga beresiko lahir prematur karena rahim yang belum matang serta kekurangan gizi (BPS, 2017).

c. Psikologis

Dampak psikologis bisa berupa penyesalan, seringnya bertengkar dalam rumah tangga akan membuat seseorang yang menikah usia muda menjadi takut untuk melanjutkan masa depan rumah tangganya (Prabantari, 2016).

d. Sosial

Seseorang yang menikah usia dini akan mengakibatkan kehilangan interaksi dengan teman sebayanya. Selain itu juga akan merasa terkekang karena tidak bisa kemana-mana, mereka juga berpikiran bahwa hidup itu hanya unruk menurus anak dan suaminya. Tetangga juga menganggap orang yang menikah dini rendah dan tidak berpendidikan. Pengetahuan akan bermasyarakat dan bersosialisasi juga rendah (Prabantari, 2016).

Perkawinan dini dapat menyebabkan siklus kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan buta huruf, kesehatan yang buruk bagi generasi yang akan datang serta merampas produktivitas yang lebih luas baik jangka panjang maupun jangka pendek (BPS, 2017).

e. Biologis

Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual bahkan sampai hamil dan persalinan. Jika dipaksakan akan terjadi trauma dan perobekan serta infeksi organ reproduksinya yang akan membahayakan anak dan ibunya (Hanum, 2015).

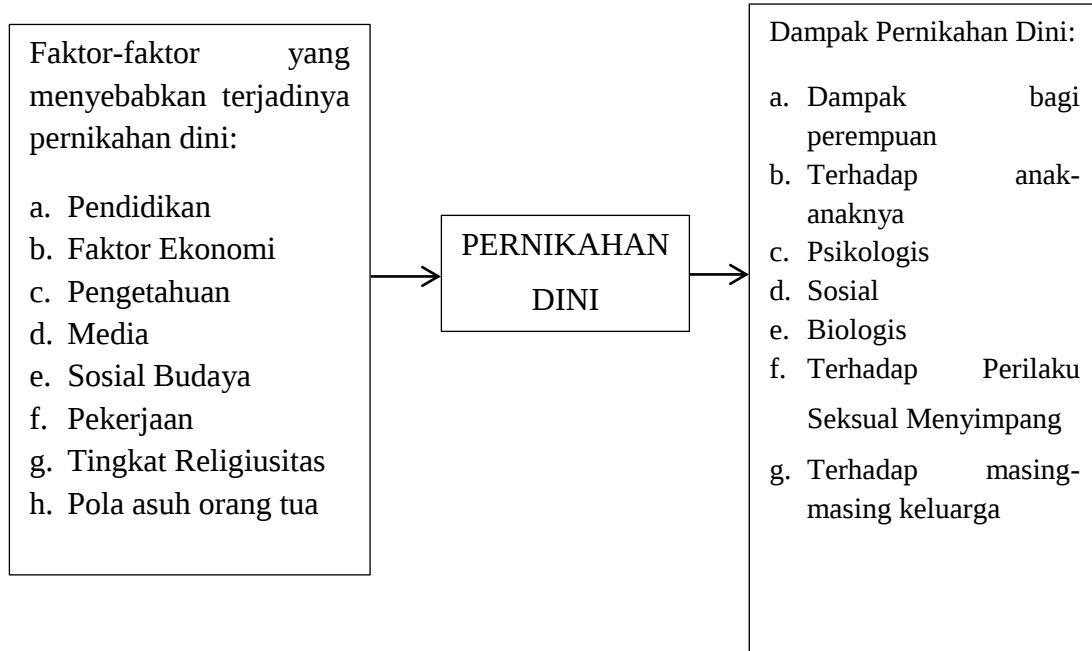
f. Terhadap Perilaku Seksual Menyimpang

Perilaku yang menyimpang seperti gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan pedofilia. Perbuatan ini jelas perbuatan ilegal dan merugikan anak. Apabila tidak diambil tindakan secara hukum maka tidak akan memberikan efek jera bahkan bisa menjadi contoh bagi orang lain (Hanum, 2015).

g. Terhadap masing-masing keluarga

Jika perkawinan anak-anaknya lancar maka akan bahagia orang tua. Namun jika tidak maka akan berujung pada perceraian sehingga akan menambah beban pula pada masing-masing keluarga (Hanum, 2015).

2.3 Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber: Hanum dan Tukiman, 2015. Rahardjo dan Imron, 2013. Anggraeni, 2016. Desiyanti, 2015. Widyawati dan Pierewan, 2017.

2.4 Hipotesis

Terdapat 2 jenis hipotesis di dalam sebuah penelitian yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol (H_0) merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan, korelasi, dan atau perbedaan antara dua kelompok atau lebih data dalam penelitian. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang menyatakan ada hubungan, korelasi dan atau perbedaan antara dua kelompok atau lebih data dalam penelitian (Dahlan, 2011).

Hipotesis Nol :

1. H_0 = Tidak ada hubungan antara faktor pendidikan dengan pernikahan dini
2. H_0 = Tidak ada hubungan antara faktor ekonomi dengan pernikahan dini
3. H_0 = Tidak ada hubungan antara faktor pengetahuan dengan pernikahan dini
4. H_0 = Tidak ada hubungan antara faktor media dengan pernikahan dini
5. H_0 = Tidak ada hubungan antara faktor sosial budaya dengan pernikahan dini
6. H_0 = Tidak ada hubungan antara faktor pekerjaan dengan pernikahan dini
7. H_0 = Tidak ada hubungan antara faktor tingkat religiusitas dengan pernikahan dini
8. H_0 = Tidak ada hubungan antara faktor pola asuh orang tua dengan pernikahan dini

Hipotesis alternatif :

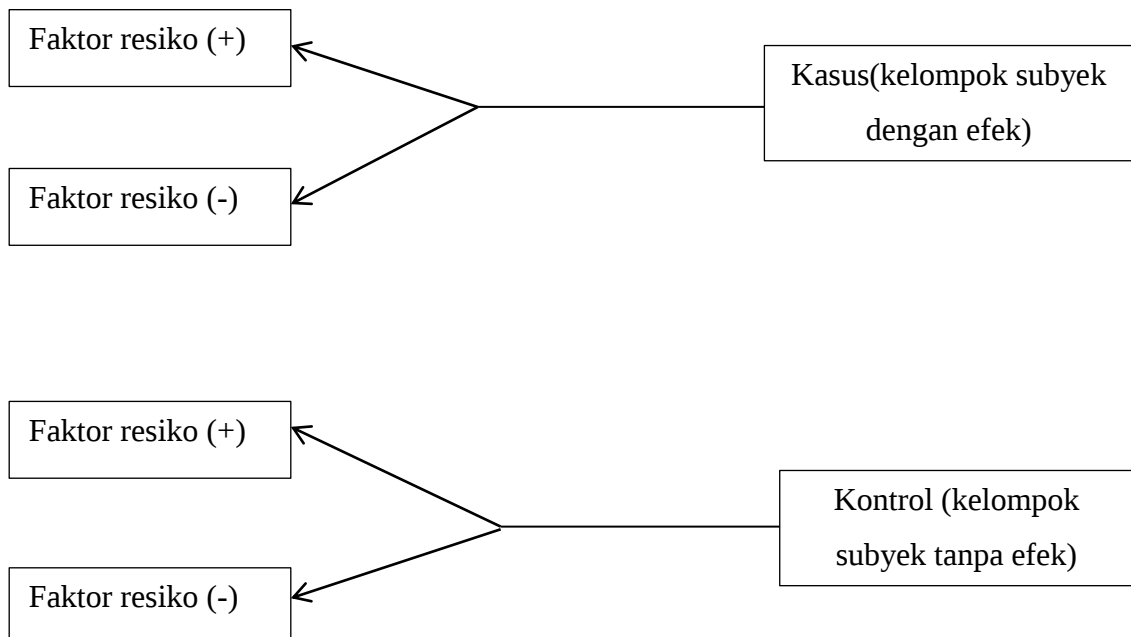
1. H_a = Ada hubungan antara faktor pendidikan dengan pernikahan dini
2. H_a = Ada hubungan antara faktor ekonomi dengan pernikahan dini
3. H_a = Ada hubungan antara faktor pengetahuan dengan pernikahan dini
4. H_a = Ada hubungan antara faktor media dengan pernikahan dini
5. H_a = Ada hubungan antara faktor sosial budaya dengan pernikahan dini
6. H_a = Ada hubungan antara faktor pekerjaan dengan pernikahan dini
7. H_a = Ada hubungan antara faktor tingkat religiusitas dengan pernikahan dini
8. H_a = Ada hubungan antara faktor pola asuh orang tua dengan pernikahan dini

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan menggunakan design studi *case control* yaitu suatu studi yang membahas tentang hubungan antara efek tertentu dengan faktor penyebab tertentu. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi kelompok dengan efek atau penyakit tertentu (kelompok kasus) dan kelompok tanpa efek atau penyakit tertentu (kelompok kontrol), kemudian secara retrospektif ditelusuri faktor-faktor penyebab yang dapat menjelaskan tentang bagaimana kelompok kasus terkena efek sedangkan kelompok kontrol tidak. Rancangan penelitian kasus kontrol yang dilakukan adalah:



Gambar 3.1 Skema Dasar Studi Kasus Kontrol

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan (Notoatmodjo, 2018). Berdasarkan judul penelitian mengenai Determinan Pernikahan Dini di Kecamatan Pakis, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Bebas

Variabel Terikat



Gambar 3.1 Kerangka konsep

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti pada penelitian ini. Diantaranya menjelaskan definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur dan skala. Sedangkan variabel yang dijelaskan adalah variabel dependen dan independen disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat ukur	Hasil ukur	Skala
Variabel bebas				
Tingkat Pendidikan	Adalah jenjang pendidikan terakhir yang sudah ditempuh ibu sebelum menikah.	Kuesioner	1. Dasar (SD-SMP) 2. Lanjutan (SMA-Sarjana)	Nominal

Variabel	Definisi Operasional	Alat ukur	Hasil ukur	Skala
Ekonomi	Adalah keadaan ekonomi keluarga yang dihitung dari penghasilan keluarga setiap bulan.	Kuesioner	1. < UMR 2. $\geq$ UMR	Nominal
Pengetahuan	Adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden baik definisi, penyebab, dan dampak dari pernikahan dini.	Kuesioner	1. Baik (≥ 50) 2. Buruk (< 50)	Nominal
Media	Adalah perantara yang bisa berupa media cetak maupun internet yang menyimpang dari norma ataupun agama.	Kuesioner	1. Tidak Terpapar (< 50) 2. Terpapar (≥ 50)	Nominal
Sosial budaya	Adalah anggapan orang tua yang takut dianggap anaknya perawan tua jika tidak segera dinikahkan.	Kuesioner	1. Ada (≥ 50) 2. Tidak (< 50)	Nominal
Pekerjaan	Adalah kegiatan aktif sehari-hari yang dilakukan oleh responden yang menghasilkan uang.	Kuesioner	1. Tidak Bekerja 2. Bekerja	Nominal
Tingkat Religiusitas	Adalah tingkat perilaku seseorang dalam menjalankan ajaran agama.	Kuesioner	1. Tinggi (< 50) 2. Rendah (≥ 50)	Nominal
Pola asuh orang tua	Adalah sekumpulan sikap yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya.	Kuesioner	1. PermisifYa (≥ 50) Tidak (< 50) 2. Demokratis Ya (≥ 50) Tidak (< 50) 3. OtoriterYa (≥ 50) Tidak (< 50)	Nominal

Variabel	Definisi Operasional	Alat ukur	Hasil ukur	Skala
Variabel Terikat				
Pernikahan dini	Pernikahan yang dilakukan oleh orang dibawah usia produktif (<20 th)	Kuesioner	1. Tidak 2. Ya	Nominal

3.4 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari seluruh unsur atau elemen atau unit pengamatan yang akan diteliti (Asra, 2015). Populasi dibagi menjadi dua yakni populasi target dan populasi terjangkau. Populasi target yaitu populasi yang menjadi sasaran keterbelakuan kesimpulan kita (Sukmadinata, 2009), sedangkan populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu (Sastroasmoro, S., dan Ismael, 2008). Adapun populasi terjangkau pada penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang telah menikah usia kurang dari 20 tahun di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Jawa Tengah tahun 2018 yaitu 196 orang.

3.3.1.1. Populasi Kasus

Populasi kasus dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang telah menikah usia kurang dari 20 tahun di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Jawa Tengah tahun 2018 yaitu 196 orang.

3.3.1.2. Populasi Kontrol

Populasi kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah semua laki-laki dan semua perempuan yang tidak melakukan pernikahan dini atau menikah usia diatas 20 tahun di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang tahun 2018.

3.3.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap dapat mewakili populasinya (Asra, 2015). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan tehnik sampling *Proportional Random Sampling* yaitu dengan pengambilan sampel dipilih dari setiap strata atau wilayah ditentukan sebanding dalam masing-masing wilayah. Di Kecamatan Pakis memiliki 14 desa, maka diambil beberapa sampel pada masing-masing desa.

3.3.2.1. Sampel Kasus

Sampel kasus pada penelitian ini adalah laki-laki maupun perempuan yang menikah kurang dari 20 tahun yang tinggal di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus dari (Sastroasmoro, 2011):

$$n1 = n2 = \left[\frac{(Z\alpha\sqrt{2PQ} + Z\beta\sqrt{P1Q1 + P2Q2})^2}{(P1 - P2)^2} \right]$$

Keterangan:

n = besar sampel

$Z\alpha$ = deviat baku alfa = 1,96

$Z\beta$ = deviat baku beta = 0,84

P = $(P1 + P2)/2$

Q = $1 - P$

P1 = Proporsi pada kelompok kontrol yang sudah diketahui nilainya (nilai OR = 2,23 sedangkan P2 = 1,29) (Rahardjo, 2013).

Q1 = $1 - P1$

P2 = Proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan judgement peneliti

Q2 = $1 - P2$

Perhitungan:

$$n1 = n2 = \left[\frac{(1,96\sqrt{2(1,76)}(-0,76) + 0,842\sqrt{2,23(-1,23) + 1,29(-0,29)})^2}{(2,23-1,29)^2} \right]$$

$$n1 = n2 = \left[\frac{(1,96(-1,64) + 0,842(-3,11))^2}{0,88} \right]$$

$$n1 = n2 = \left[\frac{(-4,7)^2}{0,88} \right]$$

$$n1=n2 = \left[\frac{22,09}{0,88} \right] = 25,1 \text{ dibulatkan menjadi } 25$$

Adapun jumlah pembagian sampel untuk masing-masing desa yaitu dengan rumus sampel berikut ini :

$$\frac{\text{Populasi}}{\text{Total populasi}} \times \text{Total sampel}$$

Tabel 3.2 Perhitungan Proporsi Sampel

No	Nama Desa	Jumlah	Sampel
1	Petung	32/196 x 25 = 4,1	4
2	Daleman Kidul	17/196 x 25 = 2,1	2
3	Pogalan	19/196 x 25 = 2,4	2
4	Ketundan	28/196 x 25 = 3,6	4
5	Banyusidi	21/196 x 25 = 2,7	3
6	Pakis	15/196 x 25 = 1,9	2
7	Kaponan	8/196 x 25 = 1,1	1
8	Kragilan	7/196 x 25 = 0,9	1
9	Gejagan	7/196x 25 = 0,9	1
10	Muneng	6/196 x 25 = 0,8	1
11	Jambewangi	6/196 x 25 = 0,8	1
12	Munengwarangan	8/196 x 25 = 1,1	1
13	Gondangsari	8/196 x 25 = 1,1	1
14	Bawang	9/196 x 25 = 1,2	1
Total			25

Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 25 responden untuk kelompok kasus dan 25 responden untuk kelompok kontrol sehingga secara keseluruhan sebanyak 50 responden. Dalam menentukan responden, peneliti menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu dengan membuat undian yang berisikan identitas responden berupa nama pelaku pernikahan dini kemudian dilakukan pengundian sesuai dengan hasil perhitungan *proportional random sampling* yang digunakan untuk mewakili setiap wilayah dalam subjek penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan tambahan *drop out* karena apabila peneliti menemukan masalah terkait dengan responden yang tidak sesuai dengan kriteria inklusi untuk diambil data atau menemukan kendala lain maka peneliti akan mengganti responden dengan cara mengundi lagi sesuai hasil undian dan kriteria inklusi di wilayah yang sama.

3.3.2.2. Sampel Kontrol

Pada penelitian ini sampel kontrol yang digunakan adalah laki-laki maupun perempuan yang melakukan pernikahan usia lebih dari 20 tahun pada tahun 2018 di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sebesar 25 responden. Sampel kontrol menggunakan tehnik *consecutive samplings* sesuai dengan perhitungan proporsi sampel pada setiap desa. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara observasi di setiap desa dengan kasus pernikahan dini (sampel kasus), apabila menemukan responden yang tidak menikah dini (sampel kontrol) kemudian peneliti mendatangi rumah responden, menjelaskan maksud dan tujuan, memberikan *informed concent* jika responden bersedia menjadi objek penelitian. Selanjutnya peneliti memberikan kuesioner untuk diisi oleh responden.

3.3.2.3. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi merupakan kriteria subjek penelitian yang memenuhi syarat sebagai sample (Hidayat, 2011). Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah:

- a. Laki-laki yang telah menikah usia kurang dari 20 tahun yang tinggal di Kecamatan Pakis.

- b. Perempuan yang telah menikah usia kurang dari 20 tahun yang tinggal di Kecamatan Pakis.
- c. Mampu membaca dan menulis.
- d. Responden yang tidak mempunyai gangguan jiwa.
- e. Mampu berbahasa Indonesia.

3.3.2.4. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian (Hidayat, 2011). Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah:

- a. Warga yang sudah pindah tempat tinggal dari Kecamatan Pakis.
- b. Orang dengan cacat mental

3.5 Waktu dan Tempat

3.4.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2018 hingga bulan Juli 2019. Penelitian ini dimulai dari beberapa tahap yaitu pengajuan judul penelitian, penyusunan proposal, revisi proposal, ujian proposal, dan pengumpulan proposal penelitian. Pengolahan data dilakukan satu minggu setelah pengumpulan data. Pelaporan hasil penelitian dilaksanakan setelah selesai dari pengolahan data.

3.4.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pakis. Dasar pemilihan lokasi penelitian diantaranya dikarenakan masih tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Pakis berdasarkan studi pendahuluan sebelumnya dari data yang didapat di Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

3.6 Alat dan Metode Pengumpulan Data

3.5.1. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati yang bertujuan untuk memperoleh data (Sugiyono, 2012). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner.

Kuesioner berupa pertanyaan tertutup yang mempunyai keuntungan memudahkan mengarahkan responden untuk menjawab dan juga mudah untuk diolah.

a. Kuesioner Karakteristik Responden

Kuesioner pada bagian ini berisi tentang karakteristik responden yaitu nama inisial responden, usia pertama responden menikah, jenis kelamin responden. Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui karakteristik responden.

b. Kisi-Kisi Kuesioner Determinan Pernikahan Dini

Kuesioner pada bagian ini berisi tentang pernyataan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Kuesioner ini telah diuji validitas di Kecamatan Kaliangkrik dengan 30 responden. Dalam penelitian instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang berupa pertanyaan yang harus dijawab. Disusun dengan menggunakan skala Guttman. Dengan skor “YA” nilai 1 dan skor “TIDAK” nilai 0 (Notoatmojo, 2010).

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Kuesioner

No	Variabel Independen	Indikator	Jumlah Soal
1	Pendidikan	Tingkat pendidikan terakhir responden.	1
2	Pekerjaan	Status pekerjaan responden.	1
3	Ekonomi	Pendapatan keluarga setiap bulan.	1
4	Pengetahuan	a. Definisi b. Penyebab c. Dampak	2 1 2

No	Variabel Independen	Indikator	Jumlah Soal
5	Media	a. Konten yang dilihat	1
		b. Perasaan melihat konten yang dilihat	1
		c. Penggunaan media	1
		d. Keaktifan dalam berbagai jenis media	1
		e. Media sebagai perantara bertemu jodoh	1
		f. Lama penggunaan	1
6	Sosial Budaya	Pandangan lingkungan sekitar terhadap pernikahan dini	6
7	Religiusitas	a. Kegiatan islami yang sering diikuti	2
		b. Kegiatan sholat 5 waktu	1
		c. Keikutsertaan pengajian	1
		d. Sikap yang sesuai dengan norma agama.	2
8	Pola Asuh Orang Tua	a. Otoriter	5
		b. Demokratis	5
		c. Permisif	4
Total			40

3.5.2. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa proses:

3.5.2.1. Dimulai penyusunan proposal.

3.5.2.1. Tahap pelaksanaan meliputi pengurusan perijinan, menyiapkan instrumen penelitian (kuesioner) untuk mengetahui Determinan Pernikahan Dini.

3.5.2.2. Tahap pengumpulan data dimulai dari memilih sampel dengan melihat kriteria inklusi dan eksklusi dan kemudian mendatangi tempat penelitian. Dalam menentukan responden, penenliti menggunakan tehnik *simple random sampling* yaitu dengan membuat undian yang berisikan identitas responden berupa nama pelaku pernikahan dini kemudian dilakukan pengundian sesuai dengan hasil perhitungan

proportional random sampling yang digunakan untuk mewakili setiap wilayah dalam subjek penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan sistem *drop out* karena apabila peneliti menemukan masalah terkait responden yang tidak sesuai atau menemukan kendala lain maka peneliti akan mengganti responden dengan cara mengundi lagi sesuai hasil undian dan kriteria inklusi di wilayah yang sama. Setelah sampai tempat penelitian peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan setelah itu memberikan inform consent kesediaan menjadi responden.

3.5.2.3. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan di Kecamatan Kaliangkrik sejumlah 30 responden. Dasar peneliti memilih Kecamatan Kaliangkrik sebagai uji validitas dikarenakan Kecamatan Kaliangkrik memiliki karakteristik yang sama dengan Kecamatan Pakis. Setelah itu peneliti menjelaskan kepada responden untuk mengisi kuesioner yang telah disiapkan dan mengisi kuesioner tersebut. Setelah data terkumpul peneliti selanjutnya mengolah dan menganalisis data tersebut. Langkah selanjutnya adalah membuat laporan akhir.

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas

3.6.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Setelah instrumen yang akan digunakan berupa kuesioner selesai disusun maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Notoatmodjo, 2018). Pada penelitian ini digunakan tingkat kesalahan sebesar 5%. Uji validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan uji korelasi *Pearson (r)* untuk mencari hubungan antar skor variabel dengan skor total. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Kuesioner pada penelitian ini terdiri dari 40 pernyataan tertutup dengan memberikan tanda centang pada kolom “YA” dan “TIDAK” yang dipilih oleh responden. Uji validitas dilakukan di Kecamatan Kaliangkrik dengan 30 responden. Item pernyataan dinyatakan valid jika skor

variabel berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya yaitu nilai r hasil $>$ nilai r tabel.

Untuk uji validitas kuesioner faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini korelasi yang digunakan adalah *Pearson* dengan angka kasar sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X^2)] \cdot [N\sum Y^2 - (\sum Y^2)]}}$$

Keterangan:

R : Angka Korelasi

N : Jumlah Responden

X : Nilai dari setiap point pertanyaan

Y : Skor total

Xy : Nilai dari pertanyaan dikali skor

Nilai signifikansi kuesioner dari 8 variabel lebih dari 0,361 kecuali pada variabel pengetahuan. Terdapat 5 pernyataan pada variabel pengetahuan. Point 2 pada pernyataan “Menikah adalah sesuatu yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut agama dan memiliki umur yang dewasa” dengan nilai $r = 0,125$ yang artinya r hitung $<$ r tabel yang berarti pernyataan tersebut tidak valid. Sehingga jumlah untuk variabel pengetahuan menjadi 4 pernyataan.

3.6.2. Uji reliabilitas

Reliabilitas (keterpercayaan) menunjukkan apakah sebuah pertanyaan dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Jadi reliabel berarti konsisten dan tidak berubah ubah. Teknik yang digunakan adalah teknik *Cronbach's Alpha*. Reliabilitas suatu variabel dikatakan baik jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6 (Nasution, 2011). Adapun rumus *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum S^2_1}{S^2_1} \right)$$

Keterangan:

α : reliabilitas instrumen

K : banyaknya butir pertanyaan

$\sum S^2_1$: jumlah varian butiran

S^2_1 : jumlah varian total

Nilai Cronbach's Alpha pada variabel media adalah 0,781, pada variabel sosial budaya 0,708, pada variabel pengetahuan 0,656, pada variabel sosial budaya 0,708, pada variabel tingkat religiusitas 0,875, pada variabel pola asuh 0,691. Nilai Cronbach's Alpha pada setiap variabel lebih dari 0,6 yang berarti kuesioner tersebut reliabel.

3.7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1. Metode Pengolahan Data

3.7.1.1. Editing

Editing dilakukan untuk meneliti dan mengecek kelengkapan isi kuesioner serta jawaban yang jelas untuk mengetahui determinan pernikahan dini di Kecamatan Pakis. Setelah dilakukan pengecekan jika masih ada data yang belum jelas maka akan diklarifikasi oleh responden.

3.7.1.2. Coding

Coding dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan dan pemberian kode (angka, huruf atau simbol lainnya), selanjutnya dimasukkan kedalam lembar tabel kerja untuk mempermudah pengolahan. Coding dilakukan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dan dilakukan setelah proses editing dilakukan. Data yang dilakukan coding adalah jenis kelamin yaitu laki-laki = 1, perempuan = 2, tingkat pendidikan 1 = Dasar (SD-SMP), 2 = Lanjutan (SMA-Perguruan Tinggi), pekerjaan adalah 1 = bekerja, 2 = tidak bekerja. Jawaban kuesioner faktor-faktor terjadinya pernikahan dini adalah 1 = YA, 0 = TIDAK. *Coding* atau pemberian kode ini sangat berguna dalam memasukkan data.

3.7.1.3. Tabulasi/ *Entry Data*

Dilakukan dengan memasukkan data yang selanjutnya diolah ke program perangkat komputer berdasarkan kriteria yang telah ada. Data yang diperoleh berdasarkan pengakuan klien dengan mengkaji, observasi dan responden melakukan pengisian kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti.

3.7.1.4. *Cleanning*

Memeriksa kembali data yang sudah dimasukkan untuk meminimalisir kesalahan. Saat memasukkan data yaitu dengan mengetahui apakah ada data yang hilang, konsisten data dan variasi data.

3.7.2. Analisa Data

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, peneliti menggunakan program SPSS untuk menganalisa data yang didapat. Analisa data dalam penelitian ini antara lain:

3.7.2.1. Analisa Univariat

Analisa ini dilakukan pada tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa univariat menggunakan distribusi frekuensi relatif yaitu distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak atau nilai mutlak, akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka presentase (%) atau angka relatif (Ridwan, 2011). Pada penelitian ini menggunakan variabel dengan skala kategorik. Karakteristik responden pada penelitian ini meliputi usia dan jenis kelamin.

3.7.2.2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat adalah analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan. Analisa ini digunakan tergantung kepada skala pengukuran variabel dependen dan skala pengukuran variabel independen (Asra, 2015). Uji bivariat dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Analisa bivarian ini menggunakan uji *Chi Square* karena skala variabel berupa kategorik pada dua kelompok yang tidak berpasangan. Apabila tidak

dapat diuji menggunakan uji *Chi Square* maka menggunakan uji alternatif yaitu dengan uji *Fisher Exact*.

3.8. Etika Penelitian

Hidayat (2012) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip etika penelitian yang harus diperhatikan adalah:

3.8.1. *Anonimity* (Tanpa Nama)

Peneliti menggunakan subjek dalam penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menulis kode pada lembar pengumpulan data.

3.8.2. Prinsip Menghormati Harkat Martabat Manusia

Prinsip ini menghormati dan menghargai hak-hak sebagai responden. Responden memiliki hak untuk menentukan pilihan secara sukarela untuk mengikuti penelitian yang dilakukan atau tidak tanpa menimbulkan resiko yang akan merugikan responden. Selain itu, responden berhak untuk menerima, menolak, ataupun mengundurkan diri untuk mengisi kuesioner yang akan diberikan. Responden berhak untuk bertanya jika ada penjelasan yang responden kurang mengerti dan mengetahui tentang pengisian kuesioner.

3.8.3. *Justice*

Peneliti memperlakukan responden secara adil baik sebelum, selama dan sesudah penelitian tanpa adanya paksaan atau diskriminasi.

3.8.4. *Confidentially*

Peneliti menjamin rahasia terhadap semua informasi, data yang telah didapat dan dikumpulkan dari semua pihak, termasuk responden. Hasil yang ditampilkan tidak boleh mencemarkan nama baik dan telah dirahasiakan identitasnya.

3.7.5. *Informed Consent*

Merupakan suatu bentuk persetujuan antara peneliti dan responden dengan memberikan lembar persetujuan sebelum melakukan penelitian. *Informed consent* juga berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian yang juga telah dijelaskan oleh peneliti.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Determinan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pakis dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Teridentifikasinya karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin. Rata-rata usia responden yang melakukan pernikahan dini adalah 17,72 tahun. Untuk jenis kelamin dari 25 responden kelompok kontrol jumlah 6 responden laki-laki dan 18 responden perempuan.

5.1.2 Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, media, pengetahuan dan pola asuh demokratis.

5.1.3 Faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Pakis adalah ekonomi, sosial budaya, tingkat religiusitas, pola asuh otoriter dan pola asuh permisif.

5.1.4 Faktor yang paling dominan berhubungan dengan pernikahan dini di Kecamatan Pakis adalah pendidikan dan pekerjaan.

5.2. Saran

Saran yang disampaikan peneliti berkaitan dengan penelitian tentang Determinan Pernikahan Dini adalah:

5.2.1 Bagi Pelayanan Kesehatan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan program kesehatan pada pendidikan kesehatan tentang pernikahan dini dan faktor-faktornya.

5.2.2 Bagi Institusi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk peningkatan SDM serta menjadi antisipasi untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia.

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan yang bisa dijadikan bahan referensi dan dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan masukan serta pengembangan penelitian lainnya.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya untuk mengevaluasi hasil yang kurang sesuai dengan tujuan penelitian serta mengembangkan hasil penelitian guna mengatasi masalah determinan pernikahan dini. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya untuk melibatkan perangkat desa atau bidan desa agar lebih bisa mendalami responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. (2014). *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Anggraini. (2016). *Faktor - faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini di desa temanggung kabupaten magelang*. 147–154.
- Asra, A. et. al. (2015). *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media.
- BKKBN. (2013). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. 216.
- BPS. (2017). *Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*.
- Dahlan, S. (2011). *Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan* (5th ed.). Jakarta: Salemba Medika.
- Desiyanti, I. W. (2015). *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. 5, 270–280.
- Dwinanda, A. R. et al. (2016). Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10, 76–81.
- Ekasari. (2012). *Dampak sosial-ekonomi masuknya pengaruh internet dalam kehidupan remaja di pedesaan*.
- Fitrianingsih, R. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*.
- Hanum, Y. et al. (2015). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*. 36–43.
- Hastuty, Y. D. (2014). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Deliserdang. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 59–68.
- Hidayat, A. A. (2011). *Metode Penelitian Kesehatan : Pradigma Kuantitatif*. Surabaya: Kelapa PARIWARA.

- Hurlock, E. B. (1999). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (IV). Jakarta: Erlangga.
- Kumalasari, S. et. al. (2012). *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Lubis, A. A. (2016). Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(2), 150–160.
- Mambaya, S. E. (2011). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten toraja Utara. *Jurnal MKMI*, 7(1).
- Mawardi, M. (2012). Problematika Perkawinan di Bawah Umur. *Analisa*, 201–212.
- Nad. (2014). *Beragam Efek Buruk Pernikahan Dini*.
- Naibaho, H. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Kabupaten Deli Serdang)*. 1–12.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (3rd ed.). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pohan, N. H. (2017). *Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri*. 2(October), 424–435.
- Prabantari, I. (2016). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak*.
- Purwaningsih. (2013). *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten*. 1–12.
- Putro, Z. K. (2017). APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama*, 17(1), 25–32.
- Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3, 50–58.
- Rafidah, et. al. (2009). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 51–58.
- Rahardjo. (2013). *Determinan pernikahan dini di kecamatan kalianda*. IV, 357–363.

- Romauli, S. (2011). *Buku Ajar Kebidanan Konsep Dasar Asuhan Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rusmini. (2015). *Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*.
- Sastroasmoro, S., dan Ismael, S. (2008). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sastroasmoro, S. (2011). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Sezgin, U. A. et al. (2019). *Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health : the role of partner violence*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarifatunisa. (2017). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal*.
- UNICEF. (2009). *UNICEF flagship report: Closing the gap in maternal and neonatal health*.
- Widyawati, E. et. al. (2017). *Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia*. 14(6), 67–72.